

# PERSPEKTIF DAN KAJIAN HUKUM DARI BEBERAPA TOKOH DALAM BIDANG ANTROPOLOGI HUKUM

Yusnita Eva\*

## *Abstract*

*As a newly-born branch of knowledge, anthropology of law is still in formulating stage. Basically, anthropology of law examines the empirical and mutual relation between law and various social phenomena. This research aims to learn what is the principle and meaning of law as understood and affixed by the society.*

## *Abstrak*

*Sebagai sebuah cabang pengetahuan yang independen dan relatif baru, antropologi hukum masih berada dalam tahap perumusan. Pada dasarnya, antropologi hukum meneliti hubungan empiris timbal-balik antara hukum dengan fenomena sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui hakikat hukum sebagaimana disematkan oleh masyarakat.*

**Kata Kunci:** hukum, antropologi hukum.

## A. Pendahuluan

Antropologi hukum itu adalah ilmu pengetahuan (*logos*) tentang manusia (*antropos*) yang bersangkutan dengan hukum. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang hidup bermasyarakat, bergaul antara yang satu dan yang lain, baik masyarakat yang masih sederhana budayanya (primitif) maupun yang sudah modern (maju) budayanya. Budaya yang dimaksud adalah budaya hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum.<sup>1</sup>

Masalah hukum yang dimaksud ialah bukan saja hukum dalam arti dan bentuk

perilaku sebagai kebiasaan yang berulang-ulang terjadi, sebagaimana dalam hukum adat; atau hukum dalam arti dan bentuk kaidah peraturan dan bentuk kaidah peraturan perundangan; jika demikian hukum dengan pendekatan yang normatif. Tetapi juga masalah hukum yang dilihat dari segi-segi kecendekiawan (intelektual), filsafat, ilmu jiwa dan lainnya yang melatar belakangi hukum itu serta cara-cara menyelesaikan sesuatu perselisihan yang timbul dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Sasaran pokok dalam antropologi adalah manusia, baru kemudian perilaku budayanya, tidaklah sebaliknya sebagaimana

\* Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang (Jalan Rumah Tiga Ruang Nomor 19 Lubuk-Lintah Padang).

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, 2004, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, hlm. 4.  
<sup>2</sup> *ibid.*

dalam ilmu yang lain. Dikarenakan perbedaan tempat dan lingkungan, perbedaan sejarah dan asal-usulnya, perbedaan semangat dan jiwanya, perbedaan akal dan cara berpikirnya, perbedaan budaya dan agama yang mempengaruhinya, maka perilaku budaya manusia itu berbeda-beda antara yang satu dan yang lain. Jadi tidak ada suatu sistem pola perilaku manusia yang seragam, dan oleh karenanya tidak ada pula sistem pola kepribadian manusia itu yang sama.<sup>3</sup>

Antropologi melihat hukum itu hanya sebagai suatu aspek dari kebudayaan yaitu suatu aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat yang teratur dalam mengatur perilaku manusia dan masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dan agar penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang telah ditentukan dapat diperbaiki. Dengan demikian adat masyarakat yang menjadi suatu sistem kontrol sosial itu akan mempunyai kekuatan hukum, apabila ia digunakan oleh kekuasaan masyarakat. Sebagaimana dikatakan Hoebel: "Hukum itu ada pada masyarakat yang sederhana dengan hukumnya yang sederhana atau *primitive law*, hukum itu ada pada masyarakat purba dengan hukumnya yang purba atau *archaic law*, dan hukum itu ada pada masyarakat yang telah maju dan hukumnya yang modern."<sup>4</sup>

Maka sebagaimana telah diuraikan di atas dapatlah diketahui bahwa antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaedah-kaedah sosial yang bersifat hukum, sedangkan kaedah-kaedah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah

sasaran pokok dalam penelitian antropologi hukum.<sup>5</sup>

Antropologi hukum sebagai ilmu tidak mungkin dibatasi pada suatu bentuk atau bidang khusus hukum. Bentuk-bentuk seperti hukum negara, hukum adat atau hukum agama, serta bidang-bidang seperti hukum publik atau hukum privat yang terdiferensiasi dalam ilmu-ilmu hukum dogmatik. Penelitian antropologi hukum berhubungan dengan semua hukum yang relevan bagi masalah penelitian khusus yang dikaji. Dalam mengkaji hukum dalam masyarakat, antar hubungan serta interdependensi berbagai bentuk normatif serta lembaga-lembaga, serta hubungan-hubungannya dengan perilaku, manusialah yang merupakan tema pusat dalam penelitian antropologi hukum.

Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat; bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat.

## B. Perspektif Antropologi Hukum

Awal kelahiran antropologi hukum biasanya berkaitan dengan karya klasik Sir Henry Maine yang bertajuk "*The Ancient Law*", yang secara ringkas menyatakan hukum berkembang seiring dan sejalan

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

<sup>4</sup> *ibid.*, hlm. 8.

<sup>5</sup> *ibid.*, hlm. 10.

dengan perkembangan masyarakat, dari masyarakat yang sederhana (*primitive*), tradisional, dan kesukuan (*tribal*) ke masyarakat yang kompleks dan modern, dan hukum yang inheren dengan masyarakat semula menekankan pada status kemudian wujudnya berkembang ke bentuk kontrak.<sup>6</sup>

Manusia sebagai pelaku-pelaku hukum dan objek hukum tidak lagi memiliki identitas alami yang lama, melainkan berubah menjadi (hasil) konstruksi. Hasil konstruksi tersebut adalah seperti subjek hukum, hak hukum, asas hukum, proses hukum, hubungan hukum dan akibat hukum. Kendati demikian, masyarakat tempat hukum itu ada dan bekerja tidak sepenuhnya ikut direkonstruksi bahkan untuk sebagian besar tetap menjalani kehidupannya yang biasa, yaitu yang alami.<sup>7</sup>

Hukum dalam perspektif antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, struktur sosial, dan lain-lain atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan

lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).<sup>8</sup>

Menurut pandangan antropologi, tempat hukum di dalam budaya masyarakat adalah sangat luas. Hukum mencakupi suatu pandangan masyarakat tentang kebutuhannya untuk *survival*, hukum juga merupakan aturan yang mengatur produksi dan distribusi kekayaan dan metode untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar.

Oleh karena itu, para antropolog mempunyai pengertian tersendiri tentang apa yang mereka pandang sebagai hukum, yaitu antara lain:

1. *Any rule of conduct likely to be enforced by the courts (Schapera).*
2. *The whole reservoir of ruler on which judges draw for their decisions (Gluckman).*
3. *That bodies of binding obligation, which has been reinstitutionalised whithin, the legal institutions (Bohannan).*
4. *Rules or modes of conduct made obligations by same sanction which is imposed and enforced for their violations by controlling authority (Pospisil).*

Dewasa ini ada kecendrungan luas untuk membatasi ruang lingkup antropologi

<sup>6</sup> I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Tema Kajian, Metodologi dan Model Penggunaannya Untuk Memahami Fenomena Hukum di Indonesia", <http://editorsiojo85.wordpress.com/2009/03/31/antropologi-hukum/>, diakses 3 Januari 2009.

<sup>7</sup> Satijpto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Uki Press, Jakarta, hlm. 142

<sup>8</sup> I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum", [http://huma.or.id/document/I.03.Analisa Hukum/Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum\\_I Nyoman Nurjaya.pdf](http://huma.or.id/document/I.03.Analisa Hukum/Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum_I Nyoman Nurjaya.pdf), diakses 2 Januari 2009.

hukum pada masalah sengketa yang terjadi di dalam suatu masyarakat, baik itu mengenai pola-pola sengketa, bagaimana reaksinya dalam masyarakat dan bagaimana cara mengatasi sengketa-sengketa tersebut, yang pada mulanya hanya bersifat menguraikan laporan tentang norma-norma hukum dalam masyarakat sederhana yang dikumpulkan dari para penulis pegawai pemerintahan kolonial dan para misionaris. Seperti pernyataan Laura Nader dalam bukunya *"The Anthropological Study of Law"*, antara lain dikemukakan masalah pokok yang merupakan ruang lingkup antropologi hukum sebagai berikut:

1. Apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum, dan bagaimana karakteristik hukum yang universal.
2. Bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.
3. Mungkinkah mengadakan tipologi hukum tertentu, sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas.
4. Apakah tipologi hukum itu berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dan aspek kebudayaan dan organisasi sosial. Mengapa pula hukum itu berubah.
5. Bagaimana cara mendeskripsi sistem-sistem hukum, apakah akibat jika sistem hukum dan subsistem hukum antara masyarakat dan kebudayaan yang saling berhubungan, dan bagaimana kemungkinan untuk membandingkan

sistem hukum yang satu dan yang lain.<sup>9</sup>

Oleh karena itu masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian erat hubungannya dengan lembaga pengendalian sosial di dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Pendapat Leopold Pospisil mengenai ciri-ciri hukum yang diutarakan dalam bukunya *"Anthropology of Law: A Comparative Theory"*, sebagaimana yang diutarakan pada halaman sebelumnya, oleh karena pada saat ini ciri-ciri yang dikemukakan olehnya dianggap sudah cukup lengkap untuk dapat menggambarkan hukum dan membedakannya dari gejala-gejala sosial budaya lainnya di dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Studi-studi antropologis mengenai hukum diawali dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan mendasar: apakah hukum itu? Dan apakah hukum itu terdapat dalam setiap bentuk masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan di atas diungkapkan oleh dua ahli antropologi ternama, yaitu Radcliffe-Brown dan Bronislaw Malinowski.

Hukum menurut Radcliffe-Brown: *"Suatu sistem pengendalian sosial yang hanya muncul dalam kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu bangunan negara, karena hanya dalam suatu organisasi sosial seperti negara terdapat pranata-pranata hukum seperti polisi, pengadilan, penjara, dan lain-lain. Sedangkan dalam masyarakat-masyarakat bersahaja yang tidak terorganisasi secara politis sebagai suatu negara tidak mempunyai hukum. Walaupun*

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, 2004, *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, C.V. Rajawali, Jakarta, hlm. 160.

*tidak mempunyai hukum, ketertiban sosial dalam masyarakat tersebut diatur dan dijaga oleh tradisi-tradisi yang ditaati oleh warga masyarakat secara otomatis spontan.”<sup>11</sup>*

Hukum menurut Bronislaw Malinowski: “*Hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (legal order) terdapat dalam setiap bentuk masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis spontan, seperti dikatakan Radcliffe-Brown, tetapi karena adanya prinsip timbal-balik dan prinsip publisitas.”*

Pendapat dua ahli antropologi di atas dapat dikatakan bahwa apabila hukum diberi pengertian yang sempit, hanya sebagai sistem pengendalian sosial yang diciptakan oleh lembaga legislatif dan diterapkan oleh aparat penegakan hukum seperti polisi, pengadilan, jaksa, atau penjara dalam kehidupan organisasi negara, maka hukum diartikan bahwa masyarakat-masyarakat yang sederhana yang tidak terorganisasi sebagai suatu negara tidak memiliki hukum, tetapi bila hukum diberi pengertian yang luas, yaitu sebagai proses-proses pengendalian sosial yang didasarkan pada prinsip resiprositas dan publisitas yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat, maka semua bentuk masyarakat betapapun sederhananya memiliki hukum dalam bentuk mekanisme-mekanisme yang diciptakan untuk menjaga keteraturan sosial

atau sebagai sarana pengendalian sosial.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya pendapat Malinowski memperoleh komentar dan kritik dari Bohannan, yang menyatakan:

1. Mekanisme resiprositas dan publisitas sebagai kriteria untuk mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya bukanlah merupakan hukum seperti dimaksudkan Malinowski, tetapi hanya merupakan suatu kebiasaan (*custom*) yang digunakan masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial.
2. Pengertian hukum harus dibedakan dengan tradisi atau kebiasaan, atau lebih spesifik norma hukum mempunyai pengertian yang berbeda dengan kebiasaan. Norma hukum adalah peraturan hukum yang mencerminkan tingkah laku yang seharusnya (*ought*) dilakukan dalam hubungan antar individu. Sedangkan kebiasaan merupakan seperangkat norma yang diwujudkan dalam tingkah laku dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Kadang-kala kebiasaan bisa sama dengan norma hukum, tetapi bisa juga bertentangan.
3. Kebiasaan terwujud sebagai institusi non hukum sedangkan peraturan merupakan institusi hukum, di dalam masyarakat ditemukan keduanya. Norma-norma hukum cenderung mengabaikan bahkan sebaliknya memfungsikan keberadaan kebiasaan-kebiasaan dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>11</sup> *ibid.*

<sup>12</sup> *ibid.*

4. Peraturan-peraturan hukum juga mengembangkan kebiasaan-kebiasaan sebagai institusi hukum melalui proses pelembagaan ulang (*reinstitutionalized*) dan dinyatakan ulang (*restated*) sehingga peraturan hukum juga sebagai suatu kebiasaan yang telah dilembagakan kembali untuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum tersebut.<sup>13</sup>

Komentar dan kritik terhadap Malinowski juga dilontarkan oleh Pospisil, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pengertian hukum yang dikemukakan Malinowski dipandang terlalu luas, sehingga hukum yang dimaksudkan juga mencakup pengertian kebiasaan-kebiasaan, dan bahkan semua bentuk kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan aspek religi dan juga kewajiban yang bersifat moral dalam kehidupan masyarakat.
2. Hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat. Untuk itu cara membedakan peraturan hukum dengan norma-norma lain, peraturan hukum dicirikan ada 4 atribut hukum, yaitu:
  - a. Atribut otoritas (*attributes of authority*), keputusan berdasarkan pemegang otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam masyarakat.
  - b. Atribut dengan maksud untuk diaplikasikan terhadap peristiwa-

peristiwa yang sama secara universal (*attribute of intention of universal application*).

- c. Atribut obligasio (*attribute of obligation*), yaitu keputusan-keputusan dari pihak pemegang otoritas mengandung suatu pernyataan bahwa pihak pertama memiliki hak untuk menagih sesuatu dari pihak kedua, dan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak pihak pertama tersebut sepanjang mereka masih hidup.
- d. Atribut sanksi (*attribute of sanction*), yaitu keputusan-keputusan dari pihak pemegang otoritas tersebut juga disertai dengan penjatuhan sanksi-sanksi, baik berupa sanksi yang bersifat fisik, seperti hukuman badan dan penyitaan harta benda, atau sanksi non fisik seperti dipermalukan di depan orang banyak, diasingkan dari pergaulan sosial, dibuat menjadi ketakutan, dan lain-lain.

#### C. Kritik terhadap Paradigma dan Perspektif Antropologi Hukum

Antropologis mengenai hukum juga memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum (pluralisme hukum) dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara (*state law*), juga berwujud sebagai hukum agama (*religious law*), dan hukum kebiasaan (*customary law*).

---

<sup>13</sup> *ibid.*

*tomary law*). Namun demikian, secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*inner order mechanism atau self-regulation*) dalam komunitas-komunitas masyarakat juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial.<sup>14</sup>

#### **D. Asumsi-asumsi Para Sarjana Antropologi Hukum tentang Hukum**

Di bawah ini akan diuraikan pandangan beberapa sarjana tentang apakan hukum itu, berdasarkan hasil-hasil penelitian mereka di berbagai suku-suku bangsa atau masyarakat yang kehidupan budayanya masih sederhana, di antaranya:

##### **1. Bronislaw Malinowski**

Sarjana Antropologi hukum bernama Bronislaw Malinowski (1884-1942) yang pernah melakukan pada masyarakat Trobrian di Kepulauan Solomon Papua Nugini mengemukakan bahwa untuk membedakan antara aturan hukum dengan aturan kemasyarakatan yang lain ialah dilihat dari mekanisme kekuatan mengikat. Bahwa ciri-ciri aturan hukum itu dapat dirinci pengertiannya sebagai berikut:

1. Dikatakan aturan-aturan hukum apabila aturan itu dirasakan dan dianggap menimbulkan kewajiban di satu pihak dan hak-hak di lain pihak.
2. Aturan hukum itu mempunyai sanksi negatif atau sanksi positif berdasarkan kejiwaan dan adanya mekanisme (cara bekerja) kekuatan yang mengikat.

3. Kekuatan mengikat itu terwujud dari adanya hubungan timbal balik karena proses tukar menukar jasa.
4. Kekuatan mengikat itu didasarkan pada adanya hak untuk saling menuntut dalam hubungan yang bersifat ganda.
5. Kekuatan mengikat itu bertambah kuat dengan adanya upacara dalam proses transaksi, karena dengan diadakan upacara berarti umum mengetahui dan terbuka mengumukan pendapatnya.

Dengan demikian yang pertama, bukan rasa kebersamaan atau tanggung jawab bersama yang menjadi sebab dan menjamin ketakutan terhadap adat sehingga timbul sifat mengikat, sehingga adat itu menjadi hukum adat. Kedua tidaklah benar jika dikatakan dengan adanya kepercayaan yang supernatural dan kemungkinan terhadap si pelaku pelanggaran hukum akan dikuasikan, merupakan tindakan yang sudah cukup untuk mencegah seseorang melakukan pelanggaran. Ketiga bahwa setiap pelanggaran adat itu dijatuhi pidana, bahkan menurut mekanisme yang berlaku dapat diketahui yang mana yang merupakan hukum pidana dan yang mana yang hukum perdata.

Begitu pula halnya dengan masyarakat Melanesia menurutnya:

1. Hukum itu tidaklah berproses dalam lembaga yang mandiri.
2. Hukum itu adalah suatu aspek dari kehidupan masyarakat sederhana yang sekaligus sebagai bagian dari susunan masyarakat, dan tidak terpisahkan sebagai lembaga sendiri.

---

<sup>14</sup> I Nyoman Nurjaya, *loc. cit.*

3. Hukum tidaklah terdapat dalam bentuk keputusan yang berkaitan dengan pelanggaran yang akan terjadi kemudian dan kemudian baru diatur penanggulangannya.
4. Hukum adalah hasil dari susunan hak dan kewajiban yang mencegah seseorang untuk menghindari tanggung jawab dari pelanggaran, oleh karenanya ia harus menanggung akibatnya.<sup>15</sup>

Teori yang dikembangkan Malinowski terhadap hukum adalah adanya prinsip timbal-balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip publisitas (*principle of publicity*) yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat, maka semua bentuk masyarakat betapapun sederhananya memiliki hukum dalam bentuk mekanisme-mekanisme yang diciptakan untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial.<sup>16</sup>

## 2. E. Adamson Hoebel

Sarjana Antropologi Amerika E. Adamson Hoebel adalah antropolog pertama yang melakukan kerja sama antar disiplin sarjana hukum Karl Llewellyn sehingga melahirkan antropologi hukum. Mereka antara lain melakukan penelitian lapangan terhadap orang-orang Indian Comanche, Chyenne, Pueblos Keresan (New Mexico).<sup>17</sup>

Dia memulai pengertian hukum itu dengan pengertian suatu definisi, karena suatu definisi hanya menguraikan kata-kata sedangkan fakta-fakta adalah kenyataan yang terjadi; memang suatu definisi ada-

lah sekunder, tetapi gunanya bersifat fungisional.

Dalam buku mereka (Hoebel dan Karl Llewellyn) “*Cheyenne Way*” mereka mengemukakan adanya empat unsur hakiki dari hukum yang mengelompok sebagai suatu gejala yang disebut ‘*authority*’, baik dalam kelompok masyarakat maupun dalam suatu kebudayaan. Unsur-unsur dimaksud adalah:

1. unsur imperatif (yang memerintah), bahwa hukum itu dibuat atau ditetapkan oleh pihak yang memerintah, untuk mengatur warga masyarakat pada suatu arah tertentu,
2. supremasi (yang tertinggi), bahwa hukum itu menunjukkan sebagai fakta dan jika hukum itu diperlukan,
3. sistem, bahwa hukum itu merupakan tata yang bertautan satu sama lain,
4. dan resmi, bahwa hukum itu memiliki kualitas umum (publik) yang diakui oleh masyarakat dengan resmi.<sup>18</sup>

*Authority* menurut Hoebel dan Karl Llewellyn merupakan suatu ringkasan pengertian ciri hukum yang dikaitkan dengan keputusan dari seseorang atau berbagai kelompok dan kebudayaan. Sehingga kekuasaan itu merupakan acara (*procedure*) atau merupakan pola kegiatan atau kaedah-kaedah kegiatan yang sudah lemah derajatnya terhadap seseorang. Misalnya dalam hukum yang sudah kuno, terdapat tabu atau pantangan yang mempunyai kekuatan tanpa ada petugas yang memaksakan berlakunya, dan

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, 2004, *op. cit.*, hlm. 47-50.

<sup>16</sup> I Nyoman Nurjaya, *loc. cit.*

<sup>17</sup> *ibid.*, hlm. 50.

<sup>18</sup> *ibid.*, hlm. 91-92.

atau suatu cara menyelesaikan kekecewaan dengan mengadakan perjanjian, sumpah atau pertandingan keagamaan yang dilaksanakan tanpa adanya petugas yang mengawasi. Dengan demikian kekuasaan ini adalah dalam arti yang abstrak.<sup>19</sup>

Esensi pandangan Hoebel tentang hukum, adalah antara lain:

1. Ia menggunakan metode kasus dari studinya sebagai alat yang memungkinkan baginya untuk melakukan pendekatan terhadap bahan hukum dari suatu kebudayaan (“*the law stuff of a culture*”). Ia menolak investigasi terhadap aturan-aturan yang abstrak, atau abstraksi semata dari perilaku sosial.
2. Konsep dari beberapa pakar antropologi tentang “*lawless tribal society*” (masyarakat yang tidak mengenal hukum) ditolaknya sebagai suatu mitos. Ketegasannya mengatakan tidak ada *tribal groups*.
3. Ada tiga unsur esensial hukum yang mungkin digunakan sebagai kriteria untuk mengidentifikasi yang mana yang termasuk fenomena-fenomena hukum, ketiga unsur esensial itu adalah :
  - a. Keteraturan hidup (*regularity*);
  - b. Otoritas pajabat (*official authority*);
  - c. Sanksi, secara yuridis sanksi ini merupakan aplikasi paksaan secara fisik yang dilaksanakan secara resmi (*officially*) maupun *quasi-officially*, atas nama masyarakat secara keseluruhan dan dengan penerimaan masyarakat secara umum terhadap legitimasinya.
4. Fungsi hukum yang dikaitkan Hoebel dengan pola-pola budaya, dilihat dalam empat lapis, yaitu :
  - a. *The determination and promulgation of the mode of relations among members of a group, involving the acceptance or prohibition of certain declared types of behavior.*
  - b. *The allocation of authority in relation to the prevention and punishment of those who ignore norms.*
  - c. *The resolution of disputes so that social cohesion might continue.*
  - d. *The continue re-examination of social relationship so that legal system might reflect, and adapt to, change.*<sup>20</sup>

Teori yang dikembangkan Hoebel dan Karl Llewellyn terhadap hukum adalah Keteraturan hidup (*regularity*); Otoritas pejabat (*official authority*); Sanksi, Pada akhirnya hukum dirumuskan sebagai berikut:

*“Suatu kaedah sosial adalah hukum, apabila ada kelalaian dalam mentatinya atau pelanggaran terhadapnya ditanggulangi dalam bentuk ancaman atau kenyataannya, dengan menerapkan kekuatan fizik, dilakukan oleh se-*

<sup>19</sup> *ibid.*

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 115-117.

*seorang atau kelompok yang diakui masyarakat mempunyai hak istimewa”.*<sup>21</sup>

### 3. Robert Redfield

Robert Redfield menulis beberapa buku ‘*La ley primitiva*’, *Mexicana ed Sociologica* (1941); ‘*Maine’s Ancient in the Light of Primitive Societies*’, *Western Political Quarterly* (1950), ‘*the Primitive World and Its Transformations*’ 1953) mengemukakan jika akan membahas hukum sederhana dapat memilih tiga jalur, yaitu:

1. Jalur kanan, yaitu jalur yang mengakui adanya hukum apabila ada pengadilan dan kitab Undang-undang dalam suatu negara.
2. Jalur kiri, yaitu jalur yang tidak mengidentifikasi hukum dengan pengadilan dan kitab Undang-undang.
3. Jalur tengah, yaitu jalur yang bertitik tolak dari konsep hukum sebagai gejala yang dikenal pada masyarakat yang sudah beradab (*civilized societies*) dan sudah menerapkan kekuatan secara sistematis dan formal oleh negara, di dalam melaksanakan aturan-aturan yang eksplisit.

Hukum pada masyarakat yang maju menunjukkan sebagai berikut:

1. terdapat berbagai kekhususan,
2. hukum terwujud dalam kerangka yang berbeda dari pertimbangan pribadi dan budaya, yang mendorong orang memilih pola perilaku tertentu dalam kehidupan sehari-hari,
3. hukum terwujud dalam sendi-sendi dan batas-batas dengan berbagai macam

sarana penegakannya,

4. hukum dirasakan sebagai gejala yang berada di luar kehidupan sosial, bersifat mandiri dan memaksa.<sup>22</sup>

Pada masyarakat sederhana sistem hukum yang rumit itu tidak akan dijumpai, tetapi akan ada aturan-aturan perilaku yang mencerminkan bentuk hukum. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap aturan-aturan dan tata cara yang dilakukan terhadap masyarakat sederhana, jika dikembangkan akan menjadi suatu sistem hukum yang dikenal dalam masyarakat yang sudah maju. Masalah yang penting ialah bagaimana menentukan aturan-aturan perilaku tadi sebagai hukum, jika tidak ada organisasi politik dan lembaga-lembaga hukum tertentu seperti pengadilan dan kitab undang-undang. Dan perlu diperhatikan bahwa hukum sederhana itu tidak hanya satu dan sama, oleh karena masyarakat sederhana itu bermacam ragam, dengan aturan dan lembaga-lembaganya yang berbeda-beda.<sup>23</sup>

Teori yang dikembangkan Robert Redfield terhadap hukum adalah Jalur tengah, yaitu jalur yang bertitik tolak dari konsep hukum sebagai gejala yang dikenal pada masyarakat yang sudah beradab (*civilized societies*) dan sudah menerapkan kekuatan secara sistematis dan formal oleh negara, di dalam melaksanakan aturan-aturan yang eksplisit

### 4. P. J. Bohannan

P.J.Bohannan, bukunya berjudul “*Justice and Judgement Among the Tiv*”, mengemukakan sebagai berikut:

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, 2004, *op. cit.*, hlm. 57.

<sup>22</sup> *ibid.*, hlm. 57-59.

<sup>23</sup> *ibid.*, hlm. 60.

1. Orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa sosial akan menafsirkan peristiwa itu,
2. Mereka akan menyusun sistem-sistem yang berarti dalam hubungan sosial itu,
3. Sistem itu merupakan suatu sistem interpretasi rakyat (*folksystem of interpretation*) yang sejalan dengan cara rakyat berbicara.<sup>24</sup>

Ajaran Paul Bohannan yang paling khusus dan terkenal adalah “*a double legitimacy*”. Ia berpandangan bahwa seluruh kaedah hukum berasal dari kaedah-kaedah nonhukum lain yang sudah ada sebelumnya. Tidak ada kaedah hukum yang langsung lahir sebagai kaedah hukum. Keseluruhannya melalui proses penglegitimasi kembali (*double legitimacy*).<sup>25</sup>

Bagi Bohannan, hukum sebaiknya dipikirkan sebagai seperangkat kewajibankewajiban yang mengikat yang dipandang sebagai hak oleh suatu pihak dan diterima sebagai kewajiban oleh pihak lain, dan yang telah dilegitimasi kembali dalam pranata-pranata hukum agar masyarakat dapat terus berfungsi dengan cara teratur berdasarkan aturan-aturan yang dipertahankan melalui cara tersebut.<sup>26</sup>

Asas timbal-balik merupakan dasar kebiasaan, dan berbeda dengan hukum yang berdasarkan kepada penglegitimasi kembali. Menurut Bohannan sanksi adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana

pranata-pranata hukum mencampuri suatu masalah agar dapat memelihara suatu sistem sosial sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang serta dengan cara-cara yang dapat diperhitungkan.<sup>27</sup>

Suatu dilema yang tidak dapat dielakan banwa hukum itu selalu tertinggal dari masyarakat, oleh karenanya warga masyarakat harus selalu berusaha untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Contohnya pada masyarakat yang sudah maju, seperti diperkotaan, prosedur pelembagaan kembali untuk menjadikan hukum, diserahkan kepada badan politik seperti badan pembuat Undang-undang. Sehingga terdapat kecendrungan bahwa pada lembaga-lembaga hukum untuk tidak lagi mencerminkan adat kebiasaan, tetapi malahan membentuk hukum yang baru, maka lembaga-lembaga sosial yang bukan lembaga hukum memerlukan banyak waktu untuk dapat mengejar hukum itu.<sup>28</sup>

Pada masyarakat yang hukumnya masih sederhana atau sistem hukumnya kurang berkembang, jarang sekali para warga masyarakatnya mengajukan perkaranya kepada lembaga-lembaga hukum. Oleh karenanya maka di antara lembaga-lembaga sosial yang primer dan lembaga-lembaga hukum dapat dikatakan tidak berhubungan yang satu dan lainnya.<sup>29</sup>

Teori yang dikembangkan Bohannan terhadap hukum adalah mengemukakan

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, 2004, *op. cit.*, hlm. 74.

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *op. cit.*, hlm. 117.

<sup>26</sup> *ibid.*, hlm. 118.

<sup>27</sup> *ibid.*

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, 2004, *op. cit.*, hlm. 84.

<sup>29</sup> *ibid.*, hlm. 85.

unsur-unsur hukum itu adalah penggunaan ‘paksaan fisik’ yang didampingi unsur ‘keteraturan’ dan unsur ‘authority’. Ini berkaitan dengan adanya adat kebiasaan yang ditaati masyarakat dan adanya hukum yang merupakan aturan-aturan yang ditafsirkan oleh lembaga (*institution*). Juga berkaitan dengan pelembagan ganda yang dapat mengidentifikasi hukum sebagai kaedah-kaedah yang menjabarkan hukum ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat ditautkan dengan pribadi atau kelompok-kelompok. Kesenjangan merupakan sifat hukum dan kemampuannya untuk melaksanakan sesuatu terhadap lembaga-lembaga sosial, terjadinya perubahan terhadap lembaga-lembaga primer, berakibat timbulnya kesenjangan. Lalu kekuasaan yang sifatnya *unisentris* (terpusat menjadi satu).

### 5. Leopold J. Pospisil

Leopold J. Pospisil berasal dari Cekoslovakia, bukunya yang terkenal adalah “*Anthropology of Law: a Comparative Theory*”. Menurutnya hukum dikenal melalui identitas yang mempergunakan atribut-atribut atau ciri-ciri yang dapat dipergunakan untuk membedakan hukum dari gejala-gejala sosial lainnya (misalnya ekonomi, politik dan lain-lain). Di dalam penelitiannya terhadap berbagai masyarakat, ia membuat suatu analisa perbandingan, sehingga menghasilkan 4 atribut hukum, yakni:

1. wewenang (*authority*), merupakan kekuasaan yang diakui, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pihak yang berwenang diikuti oleh pihak-pihak lainnya.
2. tujuan agar hukum diperlakuakan secara universal (*intention of universal application*), apabila ada masalah-masalah di kemudian hari, maka hal itu akan diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang sama, walaupun kemungkinan terjadinya variasi tentu ada.
3. hak dan kewajiban (*obligation*), ini harus ada di dalam setiap keputusan pihak yang berwenang. Di dalam keputusan-keputusan yang menyangkut hubungan antara pihak-pihak tertentu, maka salah satu pihak mempunyai hak atau wewenang, sedangkan pihak lain mendapat kewajiban atau tugas. Hak dan kewajiban tersebut hanyalah menyangkut pribadi-pribadi yang masih hidup.
4. dan sanksi (*sanction*), hanya merupakan ciri bukan suatu kriterium utama atau pokok, sebab sanksi tersebut tidak selamanya berbentuk fisik tetapi bisa juga berbentuk kejiwaan atau psikologis.<sup>30</sup>

Teori yang dikembangkan Pospisil terhadap hukum adalah wewenang (*authority*), tujuan agar hukum diperlakuakan secara universal (*intention of universal application*), hak dan kewajiban (*obligation*), dan sanksi (*sanction*).

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm.164-167

## **E. Model-Model Berfikir dan Teori dari Para Ahli Antropologi Hukum**


### **1. Leopold J. Pospisil**

Sebagaimana penelitiannya mengurai tentang ‘*Kapauku Papuans and Their Law*’ yang meneliti tentang pergeseran mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana, bahwa masyarakat sederhana diatur oleh adat istiadatnya, di sana tidak ada penguasa politik ataupun hirarki pemerintahan formal. Bahwa kegiatan perilaku masyarakat berdasarkan dengan apa adanya, dan cara pengendalian sosial yang mencakup aturan-aturan masyarakat yang eksplisit pada umumnya di taati masyarakat. Para warga masyarakat bebas untuk menilai perilaku anggota masyarakat yang lain dan kesemua aturan adat istiadat mereka merupakan pencerminan dari hukum.<sup>31</sup>

Menurut Pospisil, hukum yang memiliki ciri-ciri yang empat di halaman sebelumnya maka semuanya tergantung kepada pangambilan keputusan. Pertama, ditinjau secara umum, proses pengambilan keputusan, keputusan itu sendiri, dan tujuan keputusan tersebut. Kriterianya bahwa yang mengambil keputusan haruslah pihak yang

berwenang. Keputusan tersebut berisikan perihal hak dan kewajiban dengan tujuan untuk dilaksanakan pada masa-masa mendatang, dan disertai sanksi-sanksi tertentu agar keputusan tersebut dapat ditegakkan. Pospisil lebih cenderung memberi tekanan pada adanya sengketa atau konflik, hal mana adalah sesuai dengan ruang lingkup telaah antropologi hukum yang konvensional.<sup>32</sup>

Kedua, ditinjau secara akademis, maka belum terdapat ciri-ciri yang jelas, yang membedakan gejala hukum dari gejala sosial lainnya. Di dalam peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala politik, maka atribut-atribut yang diajukan oleh Pospisil juga tidak mustahil untuk diterapkan dan dianggap sebagai ciri-cirinya. Suatu keputusan di bidang politik juga diambil oleh pihak yang berwenang, berisikan hak dan kewajiban, bertujuan agar diterapkan secara universal dan disertai pula dengan sanksi-sanksi, walaupun bidang politik memberikan tekanan yang lebih besar pada faktor kekuasaan. Hal ini juga mungkin bisa terjadi pada bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, sosial dan lainnya. Namun Pospisil berusaha untuk memberikan batas-batas yang diungkapkannya dalam bagan berikut ini:




<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, 2004, *op. cit.*, hlm. 72.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 167-168.

Analisis Pospisil mengakibatkan bahwa hukum hanyalah dianggap sebagai sub-sistem dari sistem kemasyarakatan (*societal system*). Akan tetapi hukum sebenarnya

merupakan suatu jaringan inter sub sistem yang dapat mencakup sub-sistem lainnya, yang secara visual dapat digambarkan sebagai berikut:



Di sini tampak bahwa hukum merupakan suatu inter sub-sistem yang dapat mencakup sub-sistem-sub-sistem lainnya.<sup>33</sup>

## 2. Bohannan

Betapa pentingnya arti pelembagaan ganda bagi hukum, (sebagaimana yang dijelaskannya di halaman sebelumnya) bagi hukum, di samping harus ada kesatuan kekuasaan (politik) yang sifatnya *unisentris* (terpusat menjadi satu) untuk mempertahankan kaedah-kaedah yang telah melembaga secara berganda. Namun teori pelembagaan ganda itu nampaknya tidak sesuai untuk menjelaskan keadaan hukum dalam masyarakat tanpa kekuasaan negara, dan keadaan hukum dalam masyarakat kolonial atau dalam hukum internasional.<sup>34</sup>

Pada masyarakat tanpa negara yang cirinya tidak ada sistem kekuasaan yang *unisentris*, jika terjadi perselisihan antara dua pihak maka yang akan berhadapan adalah dua kekuasaan yang berimbang

sama. Apabila hal itu terjadi maka cara penyelesaian perselisihan itu ditanggulangi dengan sistem kompromi. Dalam hal ini berarti bukan ‘keputusan’ yang dihasilkan melainkan ‘kesepakatan’ yang tercapai oleh kedua belah pihak yang sifatnya *bisentris*.<sup>35</sup>

Menurut Bohannan sistem kompromi yang merupakan penyelesaian yang *bisentris* terhadap suatu masalah, akan menghasilkan kaedah-kaedah yang kurang pasti, jika dibandingkan dengan keputusan yang *unisentris*. Oleh karena aturan-aturan masyarakat tanpa negara itu kurang cermat atau kurang pasti.<sup>36</sup>

Pada masyarakat kolonial maka sistem kekuasannya adalah *unisentris* di mana hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diserasikan, sehingga berakibat timbulnya lebih dari satu budaya hukum. Hal mana berarti dalam suatu kekuasaan yang manunggal terdapat kesenjangan antara dua budaya hukum.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> *ibid.*, hlm. 167-172.

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, 2004, *op. cit.*, hlm. 86.

<sup>35</sup> *ibid.*

<sup>36</sup> *ibid.*

<sup>37</sup> *ibid.*, hlm. 87.

Dalam hukum internasional malahan persoalannya menjadi lebih rumit lagi, oleh karena yang sifatnya bukan *bisentris* saja, malahan bhineka, dikarenakan sistem *unisentris* yang bermacam ragam, bertemu dalam satu organisasi perserikatan yang multisentris dengan latar belakang budayanya yang bhineka. Maka proses pembentukan hukumnya harus dilakukan atas dasar persyaratan antar budaya yang berlainan yang tidak saling mengenal. Oleh karena teori pelembagaan ganda itu tidak sesuai untuk dapat menerangkan sistem kekuasaan yang bersifat antar bangsa.<sup>38</sup>

Sampai sejauh ini telah ditetapkan adanya dua asumsi, yakni:

1. Adanya kekuasaan atau negara yang membawahi pengadilan yang tindakan-tindakannya dapat diduga dengan cermat.
2. Di dalam situasi demikian hanya terdapat satu kebudayaan hukum yang diciptakan oleh masyarakat; pelembagaan ganda merupakan suatu unsur kebudayaan yang konsisten.

Atas dasar asumsi-asumsi tersebut akan dapat dibuat suatu diagram, untuk meluaskan telaah terhadap bidang-bidang yang dicakup hukum. Sistem hukum munisipal (*municipal system of law*) berkaitan dengan suatu kebudayaan hukum tunggal dalam sistem kekuasaan unisentris. Sebagaimana contoh diagram di bawah ini,<sup>39</sup>

<b>KEKUASAAN UNISENTRIS</b>	<b>KEKUASAAN BISENTRIS (ATAU MULTISENTRIS)</b>
Sistem hukum munisipal	Hukum dalam masyarakat tak bernegara
Hukum kolonial	Hukum internasional

Kebudayaan tunggal

Dua kebudayaan  
(atau lebih)

#### F. Metode-Metode Berfikir Para Ahli Antropologi Hukum

##### 1. E. Adamson Hoebel

Hoebel dan Karl Llewellyn menggunakan metode studi kasus dalam penelitiannya yang saksama terhadap kasus-kasus sengketa merupakan jalur yang tepat untuk menemukan hukum. Mereka yang menghasilkan suatu buku klasik yang berjudul “*The Cheyenne Way Way*” (terbit tahun

1941), yang berisikan prinsip-prinsip hukum teoritis maupun subst (terbit tahun 1941), yang berisikan prinsip-prinsip hukum teoritis maupun substantif orang-orang Indian Cheyenne. Dengan demikian, maka kasus-kasus tersebut merupakan data yang mendukung dan merupakan contoh bagi penjelasan-penjelasan yang abstrak sifatnya.<sup>40</sup>

Kajian mengenai kasus-kasus sengketa pada dasarnya dimaksudkan untuk meng-

<sup>38</sup> *ibid.*

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 105.

<sup>40</sup> *ibid.*, hlm. 84.

ungkapkan latar belakang dari munculnya kasus-kasus tersebut, cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan, dan sanksi-sanksi yang dijatuhan kepada pihak yang dipersalahkan, sehingga dapat diungkapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, prosedur-prosedur yang ditempuh, dan nilai-nilai budaya yang mendukung proses penyelesaian sengketa tersebut. Sedangkan materi kasus sengketa yang dapat dikaji untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat meliputi: kasus-kasus sengketa yang dapat dicermati mulai dari awal sampai sengketa diselesaikan; kasus-kasus sengketa yang dapat dikaji melalui dokumen keputusan-keputusan pemegang otoritas yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa; kasus-kasus sengketa yang dapat direkam dari ingatan-ingatan para tokoh masyarakat atau para pemegang otoritas dan kasus-kasus sengketa yang masih bersifat hipotesis.<sup>41</sup>

## 2. Bronislaw Malinowski

Malinowski menggunakan metode deskriptif Perilaku ialah cara mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, dengan melukiskan situasi hukum yang nyata, dengan karyanya ‘*Crime and Custom in Savage Society*’ (publikasi tahun 1926) adalah hasil studi lapangan yang komprehensif dalam masyarakat suku Trobrian di kawasan Lautan Pasifik.

## 3. Pospisil

Pospisil menggunakan metode perbandingan hukum (*comparative method*) dengan melakukan studi perbandingan antara sistem-sistem hukum dalam masyarakat-masyarakat yang berbeda-beda diberbagai belahan dunia.<sup>42</sup> Karyanya *Kapauku Papuans and Their Law*. Ia menggunakan konsep kekuasaan yang fungsional bukan deskriptif maksudnya adanya kekuasaan yang keputusan dan nasehat petunjuknya ditaati oleh para warga kelompoknya. Biasanya pendapat yang paling besar pengaruhnya itulah yang disebut pemimpin dari kelompok itu. Terhadap kepemimpinan ini Pospisil melakukan pendekatan sifat, pendekatan situasi, pendekatan teologis, dan konsepsi dikhhotomi.<sup>43</sup>

## 4. Robert Redfield

R. Redfield menggunakan metode normatif-eksploratif yaitu mampelajari manusia dan budaya hukumnya dengan bertitik tolak pada norma-norma (kaedah-kaedah) hukum yang sudah ada, baik dalam bentuk kelembagaan maupun dalam bentuk perilaku. Titik tolak penelitiannya mengatakan bahwa konsep hukum sebagai gejala yang dikenal oleh masyarakat beradab (*civilized societies*) yang mencakup cara bagaimana menerapkan kekuatan itu secara sistematis dan formal oleh pemerintah (negara) di dalam mempertahankan aturan-aturan perilaku yang eksplisit.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> I Nyoman Nurjaya, *loc. cit.*

<sup>42</sup> *ibid.*

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, 2004, *op. cit.*, hlm. 97-98.

<sup>44</sup> *ibid.*, hlm.59

Dalam hal ini Summer mengatakan bahwa hukum itu terdiri dari dua segi yaitu konsep dan struktur. Konsep itu mengandung sendi-sendi dan aturan-aturan yang membatasi atau mengharuskan adanya tindakan, yang sesuai dengan karakteristik hukum yang berkembang menjadi tujuan masyarakat dan kalangan hukum yang tetap dan jelas dalam bentuk aturan yang formal. Sedangkan struktur pada dasarnya mengenai pengadilan dan proses acara pelaksanaan hukum itu dalam bentuk cara mempertahankan dan cara menetapkan hukuman bagi pelanggar aturan hukum itu.<sup>45</sup>

## 5. Bohannan

Bohannan menggunakan metode *historis*, maksudnya mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kaca matasejarah. Dimanaperkembangan manusia dan hukum itu berlaku secara evolusi, artinya berkembang dengan lambat dan berangsur-angsur. Mulai dari kehidupan manusia yang masih sederhana, dari kelompok keluarga, menjadi kesatuan kerabat (suku), kesatuan tetangga (dusun), berangsur-angsur menjadi kesatuan masyarakat daerah, dan akhirnya menjadi kesatuan masyarakat dengan sistem pemerintahan negara yang maju (modern).<sup>46</sup>

## G. Penutup

Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat; bagaimana hukum berfungsi dalam kehi-

dunan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat.

Antropologi mengenai hukum memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara, juga berwujud sebagai hukum agama, dan hukum kebiasaan. Tetapi secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*inner order mechanism atau self-regulation*) dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial.

Hukum tidak selalu berhasil dengan baik untuk memroyeksikan keinginannya ke dalam masyarakat. Secara padat bisa dikatakan, bahwa "hukum bekerja dan tertanam dalam sebuah matriks sosio-kultural". Itulah awal dari apa yang nanti akan muncul sebagai budaya hukum. Ternyata, bagaimanapun hegemonial hukum negara itu, ia tidak pernah sepenuhnya berhasil memastikan apa yang diwajibkan berlaku dalam masyarakat. Masyarakat ternyata tetap menjadi pemegang saham (*stakeholder*) utama dalam bisnis pengaturan oleh hukum itu. Masyarakat atau kekuatan masyarakat akan menuntun, membatasi dan menentukan seberapa jauh dan secara bagaimana hukum itu akan nyata-nyata berjalan, bekerja dan berlaku dalam masyarakat.

<sup>45</sup> *ibid.*, hlm. 60.

<sup>46</sup> *ibid.*, hlm. 9.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hadikusuma, Hilman, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ihromi, T.O, 2003, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Uki Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta.

### B. Artikel Internet/Koran

- Budiharjo, Eko, "Surga Perkotaan yang Terancam", *Kompas*, 6 September 2008.
- Nurjaya, I Nyoman, "Perkembangan Tema Kajian, Metodologi dan Model Penggunaannya Untuk Memahami Fenomena Hukum di Indonesia", <http://editorsiojo85.wordpress.com/2009/03/31/antropologi-hukum/>, diakses 3 Januari 2009.
- \_\_\_\_\_, "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum", [http://huma.or.id/document/1.03. Analisa Hukum/Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum \\_I Nyoman Nurjaya.pdf](http://huma.or.id/document/1.03. Analisa Hukum/Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum _I Nyoman Nurjaya.pdf), diakses 2 Januari 2009.